

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR BUNGA SUTRA MAS
TAHUN 2024**



**Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 105X Kediri Tabanan
TELEPON: 0361-4790100**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR Bunga Sutra Mas
Alamat	Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 105X Kediri Tabanan
Nomor Telepon	(0361) 4790100

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Bunga Sutra Mas pada tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2024 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

BPR Bunga Sutra Mas memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Bunga Sutra Mas dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Tabanan. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Bunga Sutra Mas didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Bunga Sutra Mas.

Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu dengan pilar-pilar yang diperbaiki dan lebih dikuatkan, serta sistem informasi yang transparan dan aman, BPR Bunga Sutra Mas akan menjadi bank yang berkembang dan sukses dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Bunga Sutra Mas selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2024 dan untuk di tahun mendatang, BPR Bunga Sutra Mas terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Kadek Agus Kurniawan Putra, ST
<p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.3. Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.4. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dapat membentuk komite.5. Dalam hal dibentuk komite direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.6. Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.7. Anggota direksi tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian perseroan, apabila dapat membuktikan:<ol style="list-style-type: none">a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian.b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian.d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.8. Direksi berwenang mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan.9. Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:<ol style="list-style-type: none">a. Terdapat perkara atau pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutanb. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan perseroan.10. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud yang berhak mewakili perseroan adalah:<ol style="list-style-type: none">a. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.b. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.		
2.	Nama	I Made Dimas Prananda Giri, S.Kom, MM
<p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.		

3. Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Anggota direksi tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian perseroan, apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Direksi berwenang mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan.
9. Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:
 - a. Terdapat perkara atau pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan
 - b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan perseroan.
10. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud yang berhak mewakili perseroan adalah:
 - a. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.
 - b. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Mengawasi dan mengontrol tugas-tugas dari masing-masing anggota direksi

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE.MBA
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun. 2. Dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. 3. Dewan komisaris melakukan review dituangkan atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. 4. Setiap anggota dewan komiaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseoan dengan 	

- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 6. Dewan komisaris wajib memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan satuan kerja audit dan rekomendasi dari divisi audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan otoritas jasa keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 7. Dewan komisaris wajib memberitahukan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perseroan
 8. Dewan komisaris wajib membentuk paling kurang
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
 9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh dewan komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.

2.	Nama	I Putu Arnaya, SE
----	------	-------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dewan komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
2. Dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi.
3. Dewan komisaris melakukan review dituangkan atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
4. Setiap anggota dewan komiaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseoan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
6. Dewan komisaris wajib memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan satuan kerja audit dan rekomendasi dari divisi audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan otoritas jasa keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
7. Dewan komisaris wajib memberitahukan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perseroan
8. Dewan komisaris wajib membentuk paling kurang
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh dewan komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Penerapan tata kelola yang konsisten, b. Penerapan manajemen risiko yang efektif, c. Mempertahankan tingkat kesehatan bank, d. Meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional, e. Menyesuaikan strategi rekrutmen, f. Melakukan pemantauan berkelanjutan atas rekomendasi hasil pemeriksaan OJK

-

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Daftar Komite dan Penjelasan Mengenai Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja

Tidak Ada Daftar Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Daftar Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tidak Ada Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Kadek Agus Kurniawan Putra, ST
	Persentase Kepemilikan (%)	2,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE.MBA
	Persentase Kepemilikan (%)	10,00

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Kadek Agus Kurniawan Putra, ST
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	I Made Dimas Prananda Giri, S.Kom, MM
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE.MBA
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	I Putu Arnaya, SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Tidak Ada Kepemilikan Saham Pemegang Saham

Tidak Ada Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Kadek Agus Kurniawan Putra, ST
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham

	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I Made Dimas Prananda Giri, S.Kom, MM
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE.MBA
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I Putu Arnaya, SE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Kadek Agus Kurniawan Putra, ST
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I Made Dimas Prananda Giri, S.Kom, MM
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE.MBA
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I Putu Arnaya, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Tidak Ada Hubungan Keuangan Pemegang Saham

Tidak Ada Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Tidak Ada Hubungan Keluarga Anggota Direksi

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE, MBA
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada

Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Nengah Mastra - Orang Tua, Nyoman Suati - Orang Tua, I Made Ari Sukmana Mastra, ST, MBA - Saudara Kandung, Drg. N. Nonik Windari Mastra, MBA, MSC - Saudara Kandung, KT. Nina Lestari Mastra, SE, BS, MS - Saudara Kandung
---	--

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Nengah Mastra
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE, MBA - Anak Kandung
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Nyoman Suati - Istri, Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE, MBA - Anak Kandung, I Made Ari Sukmana Mastra, ST, MBA - Anak Kandung, Drg. N. Nonik Windari Mastra, MBA, MSC - Anak Kandung, KT. Nina Lestari Mastra, SE, BS, MS - Anak Kandung
2.	Nama	Nyoman Suati
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE, MBA - Anak Kandung
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Nengah Mastra - Suami, Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE, MBA - Anak Kandung, I Made Ari Sukmana Mastra, ST, MBA - Anak Kandung, Drg. N. Nonik Windari Mastra, MBA, MSC - Anak Kandung, KT. Nina Lestari Mastra, SE, BS, MS - Anak Kandung
3.	Nama	Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE, MBA
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Nengah Mastra - Orang Tua, Nyoman Suati - Orang Tua, I Made Ari Sukmana Mastra, ST, MBA - Saudara Kandung, Drg. N. Nonik Windari Mastra, MBA, MSC - Saudara

		Kandung, KT. Nina Lestari Mastra, SE, BS, MS - Saudara Kandung
4.	Nama	I Made Ari Sukmana Mastra, ST, MBA
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE, MBA - Saudara Kandung
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Nengah Mastra - Orang Tua, Nyoman Suati - Orang Tua, Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE, MBA - Saudara Kandung, Drg. N. Nonik Windari Mastra, MBA, MSC - Saudara Kandung, KT. Nina Lestari Mastra, SE, BS, MS - Saudara Kandung
5.	Nama	Drg. N. Nonik Windari Mastra, MBA, MSC
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE, MBA - Saudara Kandung
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Nengah Mastra - Orang Tua, Nyoman Suati - Orang Tua, Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE, MBA - Saudara Kandung, I Made Ari Sukmana Mastra, ST, MBA - Saudara Kandung, KT. Nina Lestari Mastra, SE, BS, MS - Saudara Kandung
6.	Nama	KT. Nina Lestari Mastra, SE, BS, MS
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE, MBA - Saudara Kandung
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Nengah Mastra - Orang Tua, Nyoman Suati - Orang Tua, Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE, MBA - Saudara Kandung, I Made Ari Sukmana Mastra, ST, MBA - Saudara Kandung, Drg. N. Nonik Windari Mastra, MBA, MSC - Saudara Kandung

Terdapat hubungan keluarga anggota dewan komisaris dan pemegang saham pada BPR

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp378.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp180.000.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp9.600.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0

Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp21.301.524
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp12.817.200

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2024 Ditetapkan Berdasarkan RUPS

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	2,00 : 1
-------------	-----------------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,00 : 1
-------------	-----------------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,00 : 1
-------------	-----------------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	2,00 : 1
-------------	----------

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	5,00 : 1
-------------	----------

Rasio gaji telah selalu disesuaikan dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	23 Januari 2024
	Jumlah Peserta	20 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Koordinasi Bulanan	
2.	Tanggal Rapat	06 Februari 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Direksi	
3.	Tanggal Rapat	05 Maret 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Direksi	
4.	Tanggal Rapat	25 Maret 2024
	Jumlah Peserta	20 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Koordinasi Bulanan	
5.	Tanggal Rapat	04 April 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Direksi	

	Tanggal Rapat	22 April 2024
	Jumlah Peserta	22 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Koordinasi Triwulan I	
7.	Tanggal Rapat	06 Mei 2024
	Jumlah Peserta	18 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Koordinasi Bulanan	
8.	Tanggal Rapat	06 Mei 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Direksi	
9.	Tanggal Rapat	31 Mei 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Komisaris Triwulan I	
10.	Tanggal Rapat	05 Juni 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Direksi	
11.	Tanggal Rapat	05 Juli 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Direksi	
12.	Tanggal Rapat	15 Juli 2024
	Jumlah Peserta	21 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Koordinasi Bulanan	
13.	Tanggal Rapat	05 Agustus 2024

	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Komisaris Triwulan II	
14.	Tanggal Rapat	06 Agustus 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Direksi	
15.	Tanggal Rapat	12 Agustus 2024
	Jumlah Peserta	19 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Koordinasi Bulanan	
16.	Tanggal Rapat	05 September 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Direksi	
17.	Tanggal Rapat	02 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	20 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Koordinasi Bulanan	
18.	Tanggal Rapat	04 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Direksi	
19.	Tanggal Rapat	22 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Komisaris Triwulan III	
20.	Tanggal Rapat	06 November 2024
	Jumlah Peserta	2 orang

21.	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Direksi	
	Tanggal Rapat	18 November 2024
	Jumlah Peserta	21 orang
22.	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Koordinasi Bulanan dan Target Rencana RBB	
	Tanggal Rapat	06 Desember 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
22.	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Direksi	

Agenda rapat membahas rencana bisnis bank, isu-isu strategis bank, evaluasi kebijakan strategis, evaluasi realisasi rencana bisnis bank, meeting koordinasi bulanan, dan meeting koordinasi triwulan.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE, MBA
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	18 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	1 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	I Putu Arnaya, SE
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	19 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Jumlah tingkat kehadiran anggota dewan komisaris dalam setahun masing-masing fisik 18 dan 19, dan telekonferensi 1 dan 0.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun	0 kasus

Laporan	
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun	0 kasus

Laporan	
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Tidak ada Penyimpangan Internal (Internal Fraud).

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
---	----------------

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
--	----------------

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
---	----------------

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
--	----------------

Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak Ada Daftar Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Tidak Ada Daftar Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama Tahun 2024, Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.



PT. BPR BUNGA SUTRA MAS
Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 105X Kediri Tabanan
Telepon: 0361-4790100
Website: www.bprsutra.com, Email: info@bprsutra.com

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR BUNGA SUTRA MAS untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tabanan, 29 April 2025

PT. BPR BUNGA SUTRA MAS


Kadek Agus Kurniawan Putra, ST
Direktur Utama




I Made Dimas Prananda Giri, S.Kom, MM
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan


Luh Putu Eka Susanti Mastra, SE, MBA
Komisaris Utama


I Putu Arnaya, SE
Komisaris